



PUTUSAN

Nomor: 211 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO;
Tempat Lahir : Banjarnegara;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/6 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan/Desa Sokanandi, RT. 003, RW. 005,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda MT. Ocean Maju);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IVAN JANUAR ADITYA BIN MUGIARTO selaku Nakhoda MT. OCEAN MAJU bersama-sama dengan saksi MATSURI Bin MONER selaku Bunker Clark pada Nakhoda MT. OCEAN MAJU, saksi NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG selaku Nakhoda MT. JELITA BANGSA, saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE selaku Mualim I MT. JELITA BANGSA dan saksi HERMAN BRONSON HASUDUNGAN Bin DJUANGGA PURBA selaku Mualim II MT. JELITA BANGSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2014 atau masih di dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat 01° - 39' - 427" U / 104° - 29' - 417" T, yang merupakan Wilayah Perairan Malaysia, yang selanjutnya ditegah di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat 01°- 31' - 42" U / 104° - 35' - 06" T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang,



namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MATSURI Bin MONER dengan menggunakan boat pancung menuju ke tempat MT. OCEAN MAJU berlabuh di perairan East OPL Malaysia dan sesampainya di MT. OCEAN MAJU berlabuh;
- Bahwa selanjutnya saksi MATSURI Bin MONER menemui Terdakwa yang merupakan Nahkoda MT. OCEAN MAJU dan menyampaikan rencana pemindahan *crude oil* dari MT. JELITA BANGSA ke MT. OCEAN MAJU dan meminta Terdakwa untuk mengarahkan MT. OCEAN MAJU di sekitar perairan EAST OPL MALAYSIA yakni disekitar Pulau Tombok Utara Malaysia untuk lego jangkar, sambil menunggu arahan selanjutnya dari pihak MT. OCEAN MAJU;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa mendengar tanda panggil melalui radio di frekuensi VHF chanel 71 dengan kode "Charlie Kilo" yang diucapkan berulang-ulang, yang telah Terdakwa ketahui panggilan tersebut berasal dari MT. JELITA BANGSA, saksi MATSURI Bin MONER pun menjawab panggilan tersebut dan berbicara langsung dengan saksi NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG yang merupakan Nahkoda MT. JELITA BANGSA. Dalam pembicaraan melalui radio tersebut disepakati MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU akan bertemu di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U / $104^{\circ} - 29' - 417''$ T. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) MT. OCEAN MAJU untuk menarik jangkar dan mengarahkan MT. OCEAN MAJU menuju Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U / $104^{\circ} - 29' - 417''$ T;
- Kemudian sekira pukul 05.00 waktu Malaysia MT. OCEAN MAJU pun bertemu dengan MT. JELITA BANGSA di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U / $104^{\circ} - 29' - 417''$ T, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyangkarkan MT. OCEAN MAJU disebelah lambung MT. JELITA BANGSA;

- Setelah MT. OCEAN MAJU bersandar disebelah lambung MT. JELITA BANGSA, kemudian saksi MATSURI Bin MONER memerintahkan saksi RICHO WENCK BAWOLE Bin WOLDA KASALUHE agar melemparkan tali tambat dan selang yang berada di MT. OCEAN MAJU ke atas MT. JELITA BANGSA, kemudian saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE pun memerintahkan awak MT. JELITA BANGSA yang berada di deck untuk menerima tali tambat dan selang dari MT. OCEAN MAJU;
- Selanjutnya selang yang berasal dari MT. OCEAN MAJU, oleh saksi ANDI SUNARDI LASIMUN Bin LASIMOEN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dihubungkan ke tangki manifold 3 MT. JELITA BANGSA. Saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE memerintahkan saksi ANDI SUNARDI LASIMUN Bin LASIMOEN untuk menaikkan RPM pompa kargo untuk mengalirkan *Crude Oil* dari tangki yang berada di MT. JELITA BANGSA ke tangki kargo nomor 4 (empat) bagian kiri dan kanan, tangki kargo nomor 3 (tiga) bagian kiri dan kanan, serta tangki kargo nomor 2 (dua) bagian kiri dan kanan MT. OCEAN MAJU;
- Bahwa rencananya, muatan *Crude Oil* yang diperoleh dari muatan MT. JELITA BANGSA, akan dibawa oleh saksi MATSURI bin MONER dan Terdakwa dengan menggunakan MT. OCEAN MAJU menuju perairan EAST OPL MALAYSIA;
- Saat proses transfer *Crude Oil* dari MT. JELITA BANGSA ke tangki kargo nomor 2 (dua) bagian kiri dan kanan MT. OCEAN MAJU masih berlangsung, tiba-tiba Tim Patroli BC-9004 yang mengetahui proses transfer tersebut meminta proses transfer dihentikan. Selanjutnya MT. OCEAN MAJU dan MT. JELITA BANGSA diarahkan menuju Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Pada sekira pukul 07.00 WIB saat sudah berada di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat 01° - 31' - 42" U / 104° - 35' - 06" T, setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh Tim Patroli BC-9004 terhadap MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU, diketahui bahwa MT. JELITA BANGSA yang seharusnya membawa muatan minyak mentah (*crude oil*) dari Dumai dengan tujuan Balongan Cirebon Jawa Barat, akan tetapi melakukan transfer muatan minyak mentah (*crude oil*) ke MT. OCEAN MAJU di Tanjung Penyusu Malaysia tanpa ada

Hal. 3 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan/dokumen ekspor, dan selanjutnya MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU beserta awak dan muatannya pun dibawa menuju Dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa proses transfer *crude oil* yang dilakukan oleh MT. JELITA BANGSA ke MT. OCEAN MAJU tidak memiliki persetujuan ekspor dari menteri Perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Ullage Report After Loading MT. JELITA BANGSA tertanggal 01 Juni 2014 (penghitungan muatan muatan MT. JELITA BANGSA pada saat pemuatan *Crude Oil* di Dermaga PT. CHEVRON DUMAI) adalah sebanyak 59.507,318 Metric ton;
- Bahwa berdasarkan Vessel Ullage Report MT. OCEAN MAJU tertanggal 18 Juni 2014 (penghitungan muatan MT. OCEAN MAJU setelah dilakukan penegahan) adalah 1.148,436 Metric Ton;
- Bahwa berdasarkan Compartmen Logsheet MT. JELITA BANGSA tertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelah dilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, Cabang Batam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik dengan muatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh PT. Intertek Utama Services;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabang Batam berdasarkan perhitungan selisih muatan MT. JELITA BANGSA dalam Vessel Ullage Report After Loading MT. JELITA BANGSA pada saat loading di dermaga PT. Chevron Dumai adalah 59.507,318 Metric ton *crude oil* dan berdasarkan dokumen Compartmen Logsheet MT. JELITA BANGSA setelah dilakukan penegahan adalah 58.745,781 Metric Ton *crude oil*, sehingga terdapat muatan MT. JELITA BANGSA yang berkurang sejumlah 761,531 metric Ton *crude oil* atau setidaknya-tidaknya sejumlah lebih kurang 761,531 metric Ton *crude oil*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

Hal. 4 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO selaku Nahkoda MT. OCEAN MAJU bersama-sama dengan saksi MATSURI Bin MONER selaku Bunker Clark pada Nahkoda MT. OCEAN MAJU, saksi NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG selaku Nahkoda MT. JELITA BANGSA, saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE selaku Mualim I MT. JELITA BANGSA dan saksi HERMAN BRONSON HASUDUNGAN Bin DJUANGGA PURBA selaku Mualim II MT. JELITA BANGSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari di bulan Juni 2014 atau masih di dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U / $104^{\circ} - 29' - 417''$ T, yang merupakan Wilayah Perairan Malaysia, yang selanjutnya ditegah di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat $01^{\circ} - 31' - 42''$ U / $104^{\circ} - 35' - 06''$ T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) yakni Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MATSURI Bin MONER dengan menggunakan boat pancung menuju ke tempat MT. OCEAN MAJU berlabuh di perairan East OPL Malaysia dan sesampainya di MT. OCEAN MAJU berlabuh;
- Bahwa selanjutnya saksi MATSURI Bin MONER menemui Terdakwa yang merupakan Nahkoda MT. OCEAN MAJU dan menyampaikan rencana

Hal. 5 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



pemindahan *crude oil* dari MT. JELITA BANGSA ke MT. OCEAN MAJU dan meminta Terdakwa untuk mengarahkan MT. OCEAN MAJU di sekitar perairan EAST OPL MALAYSIA yakni disekitar Pulau Tombok Utara Malaysia untuk lego jangkar, sambil menunggu arahan selanjutnya dari pihak MT. OCEAN MAJU;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa mendengar tanda panggil melalui radio di frekuensi VHF chanel 71 dengan kode "Charlie Kilo" yang diucapkan berulang-ulang, yang telah Terdakwa ketahui panggilan tersebut berasal dari MT. JELITA BANGSA, saksi MATSURI Bin MONER pun menjawab panggilan tersebut dan berbicara langsung dengan saksi NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG yang merupakan Nahkoda MT. JELITA BANGSA. Dalam pembicaraan melalui radio tersebut disepakati MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU akan bertemu di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U/ $104^{\circ} - 29' - 417''$ T. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) MT. OCEAN MAJU untuk menarik jangkar dan mengarahkan MT. OCEAN MAJU menuju Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U/ $104^{\circ} - 29' - 417''$ T;
- Kemudian sekira pukul 05.00 waktu Malaysia MT. OCEAN MAJU pun bertemu dengan MT. JELITA BANGSA di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U / $104^{\circ} - 29' - 417''$ T, lalu Terdakwa menyandarkan MT. OCEAN MAJU disebelah lambung MT. JELITA BANGSA;
- Setelah MT. OCEAN MAJU bersandar disebelah lambung MT. JELITA BANGSA, kemudian saksi MATSURI Bin MONER memerintahkan saksi RICHO WENCK BAWOLE Bin WOLDA KASALUHE agar melemparkan tali tambat dan selang yang berada di MT. OCEAN MAJU ke atas MT. JELITA BANGSA, kemudian saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE pun memerintahkan awak MT. JELITA BANGSA yang berada di deck untuk menerima tali tambat dan selang dari MT. OCEAN MAJU;
- Selanjutnya selang yang berasal dari MT. OCEAN MAJU, oleh saksi ANDI SUNARDI LASIMUN Bin LASIMOEN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dihubungkan ke tangki manifold 3 MT. JELITA BANGSA. Saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE memerintahkan saksi ANDI SUNARDI LASIMUN Bin LASIMOEN untuk menaikkan RPM pompa kargo



untuk mengalirkan *Crude Oil* dari tangki yang berada di MT. JELITA BANGSA ke tangki kargo nomor 4 (empat) bagian kiri dan kanan, tangki kargo nomor 3 (tiga) bagian kiri dan kanan, serta tangki kargo nomor 2 (dua) bagian kiri dan kanan MT. OCEAN MAJU;

- Bahwa rencananya, muatan *Crude Oil* yang diperoleh dari muatan MT. JELITA BANGSA, akan dibawa oleh saksi MATSURI bin MONER dan Terdakwa dengan menggunakan MT. OCEAN MAJU menuju perairan EAST OPL MALAYSIA;
- Saat proses transfer *Crude Oil* dari MT. JELITA BANGSA ke tangki kargo nomor 2 (dua) bagian kiri dan kanan MT. OCEAN MAJU masih berlangsung, tiba-tiba Tim Patroli BC-9004 yang mengetahui proses transfer tersebut meminta proses transfer dihentikan. Selanjutnya MT. OCEAN MAJU dan MT. JELITA BANGSA diarahkan menuju Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
- Pada sekira pukul 07.00 WIB saat sudah berada di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat 01° - 31' - 42" U / 104° - 35' - 06" T, setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh Tim Patroli BC-9004 terhadap MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU, diketahui bahwa MT. JELITA BANGSA yang seharusnya membawa muatan minyak mentah (*crude oil*) dari Dumai dengan tujuan Balongan Cirebon Jawa Barat, akan tetapi melakukan transfer muatan minyak mentah (*crude oil*) ke MT. OCEAN MAJU di Tanjung Penyusu Malaysia tanpa ada pemberitahuan/dokumen ekspor dan tidak memiliki persetujuan ekspor dari menteri Perdagangan;
- Bahwa muatan *Crude Oil* yang diperoleh dari muatan MT. JELITA BANGSA, rencananya akan diangkut oleh saksi MATSURI Bin MONER dan Terdakwa dengan menggunakan MT. OCEAN MAJU menuju perairan EAST OPL MALAYSIA tanpa ada pemberitahuan/dokumen ekspor;
- Selanjutnya MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU beserta awak dan muatannya pun dibawa menuju Dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa proses transfer *crude oil* yang dilakukan oleh MT. JELITA BANGSA ke MT. OCEAN MAJU tidak memiliki persetujuan ekspor dari menteri Perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Ullage Report After Loading MT. JELITA BANGSA tertanggal 01 Juni 2014 (penghitungan muatan muatan MT. JELITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSA pada saat pemuatan *Crude Oil* di Dermaga PT. CHEVRON DUMAI) adalah sebanyak 59.507,318 Metric ton;

- Bahwa berdasarkan Vessel Ullage Report MT. OCEAN MAJU tertanggal 18 Juni 2014 (penghitungan muatan MT. OCEAN MAJU setelah dilakukan penegahan) adalah 1.148,436 Metric Ton;
- Bahwa berdasarkan Compartmen Logsheet MT. JELITA BANGSA tertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelah dilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, Cabang Batam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik dengan muatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh PT. Intertek Utama Services;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabang Batam berdasarkan perhitungan selisih muatan MT. JELITA BANGSA dalam Vessel Ullage Report After Loading MT. JELITA BANGSA pada saat loading di dermaga PT. Chevron Dumai adalah 59.507,318 Metric ton *crude oil* dan berdasarkan dokumen Compartmen Logsheet MT. JELITA BANGSA setelah dilakukan penegahan adalah 58.745,781 Metric Ton *crude oil*, sehingga terdapat muatan MT. JELITA BANGSA yang berkurang sejumlah 761,531 metric Ton *crude oil* atau setidaknya-tidaknya sejumlah lebih kurang 761,531 metric Ton *crude oil*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO selaku Nahkoda MT. OCEAN MAJU bersama-sama dengan saksi MATSURI Bin MONER selaku Bunker Clark pada Nahkoda MT. OCEAN MAJU, saksi NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG selaku Nahkoda MT. JELITA BANGSA, saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE selaku Mualim I MT. JELITA BANGSA dan saksi HERMAN BRONSON HASUDUNGAN Bin DJUANGGA PURBA selaku Mualim II MT. JELITA BANGSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya

Hal. 8 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu hari di bulan Juni 2014 atau masih di dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat $01^{\circ} - 39' - 427''$ U / $104^{\circ} - 29' - 417''$ T, yang merupakan Wilayah Perairan Malaysia, yang selanjutnya ditegah di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat $01^{\circ} - 31' - 42''$ U / $104^{\circ} - 35' - 06''$ T yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MATSURI Bin MONER dengan menggunakan boat pancung menuju ke tempat MT. OCEAN MAJU berlabuh di perairan East OPL Malaysia dan sesampainya di MT. OCEAN MAJU berlabuh;
- Bahwa selanjutnya saksi MATSURI Bin MONER menemui Terdakwa yang merupakan Nahkoda MT. OCEAN MAJU dan menyampaikan rencana pemindahan *crude oil* dari MT. JELITA BANGSA ke MT. OCEAN MAJU dan meminta Terdakwa untuk mengarahkan MT. OCEAN MAJU di sekitar perairan EAST OPL MALAYSIA yakni disekitar Pulau Tombok Utara Malaysia untuk lego jangkar, sambil menunggu arahan selanjutnya dari pihak MT. OCEAN MAJU;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 02.00 WIB, setelah Terdakwa mendengar tanda panggil melalui radio di frekuensi VHF chanel 71 dengan kode "Charlie Kilo" yang diucapkan berulang-ulang, yang telah Terdakwa ketahui panggilan tersebut berasal dari MT. JELITA BANGSA, saksi MATSURI Bin MONER pun menjawab panggilan tersebut dan berbicara langsung dengan saksi NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG yang merupakan Nahkoda MT. JELITA BANGSA. Dalam pembicaraan melalui radio tersebut disepakati MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU akan bertemu di Perairan Tanjung

Hal. 9 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusu Malaysia pada posisi koordinat 01° - 39' - 427" U / 104° - 29' - 417" T. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) MT. OCEAN MAJU untuk menarik jangkar dan mengarahkan MT. OCEAN MAJU menuju Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat 01° - 39' - 427" U / 104° - 29' - 417" T;

- Kemudian sekira pukul 05.00 waktu Malaysia MT. OCEAN MAJU pun bertemu dengan MT. JELITA BANGSA di Perairan Tanjung Penyusu Malaysia pada posisi koordinat 01° - 39' - 427" U / 104° - 29' - 417" T, lalu Terdakwa menyandarkan MT. OCEAN MAJU disebelah lambung MT. JELITA BANGSA;
- Setelah MT. OCEAN MAJU bersandar disebelah lambung MT. JELITA BANGSA, kemudian saksi MATSURI Bin MONER memerintahkan saksi RICHO WENCK BAWOLE Bin WOLDA KASALUHE agar melemparkan tali tambat dan selang yang berada di MT. OCEAN MAJU ke atas MT. JELITA BANGSA, kemudian saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE pun memerintahkan awak MT. JELITA BANGSA yang berada di deck untuk menerima tali tambat dan selang dari MT. OCEAN MAJU;
- Selanjutnya selang yang berasal dari MT. OCEAN MAJU, oleh saksi ANDI SUNARDI LASIMUN Bin LASIMOEN selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dihubungkan ke tangki manifold 3 MT. JELITA BANGSA. Saksi DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE memerintahkan saksi ANDI SUNARDI LASIMUN Bin LASIMOEN untuk menaikkan RPM pompa kargo untuk mengalirkan *Crude Oil* dari tangki yang berada di MT. JELITA BANGSA ke tangki kargo nomor 4 (empat) bagian kiri dan kanan, tangki kargo nomor 3 (tiga) bagian kiri dan kanan, serta tangki kargo nomor 2 (dua) bagian kiri dan kanan MT. OCEAN MAJU;
- Saat proses transfer *Crude Oil* dari MT. JELITA BANGSA ke MT. OCEAN MAJU masih berlangsung, tiba-tiba Tim Patroli BC-9004 yang mengetahui proses transfer tersebut meminta proses transfer dihentikan. Selanjutnya MT. OCEAN MAJU dan MT. JELITA BANGSA diarahkan menuju Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau dan sekira pukul 07.00 WIB saat sudah berada di Perairan Tanjung Berakit Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi koordinat 01° - 31' - 42" U / 104° - 35' - 06" T, setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh Tim Patroli BC-9004 terhadap MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU, diketahui bahwa MT. JELITA BANGSA yang seharusnya membawa muatan



minyak mentah (*crude oil*) dari Dumai dengan tujuan Balongan Cirebon Jawa Barat, akan tetapi melakukan transfer muatan minyak mentah (*crude oil*) ke MT. OCEAN MAJU di Tanjung Penyusu Malaysia tanpa ada pemberitahuan/dokumen ekspor dan tidak memiliki persetujuan ekspor dari menteri Perdagangan;

- Bahwa muatan *Crude Oil* yang diperoleh dari muatan MT. JELITA BANGSA, rencananya akan diangkut oleh saksi MATSURI Bin MONER dan Terdakwa dengan menggunakan MT. OCEAN MAJU menuju perairan EAST OPL MALAYSIA tanpa ada pemberitahuan/dokumen ekspor dan tanpa diketahui pula oleh pihak PT Pertamina selaku pemilik muatan *crude oil*;
- Selanjutnya MT. JELITA BANGSA dan MT. OCEAN MAJU beserta awak dan muatannya pun dibawa menuju Dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Ullage Report After Loading MT. JELITA BANGSA tertanggal 01 Juni 2014 (penghitungan muatan muatan MT. JELITA BANGSA pada saat pemuatan *Crude Oil* di Dermaga PT. CHEVRON DUMAI) adalah sebanyak 59.507,318 Metric ton;
- Bahwa berdasarkan Vessel Ullage Report MT. OCEAN MAJU tertanggal 18 Juni 2014 (penghitungan muatan MT. OCEAN MAJU setelah dilakukan penegahan) adalah 1.148,436 Metric Ton;
- Bahwa berdasarkan Compartmen Logsheet MT. JELITA BANGSA tertanggal 06 Juni 2014 (perhitungan muatan MT. JELITA BANGSA setelah dilakukan penegahan) adalah 58.745,781 Metric Ton;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT Surveyor Indonesia, Cabang Batam, muatan yang ada di MT. OCEAN MAJU serupa/identik dengan muatan MT. JELITA BANGSA sesuai dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh PT. Intertek Utama Services;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari PT. Surveyor Indonesia, cabang Batam berdasarkan perhitungan selisih muatan MT. JELITA BANGSA dalam Vessel Ullage Report After Loading MT. JELITA BANGSA pada saat loading di dermaga PT. Chevron Dumai adalah 59.507,318 Metric ton *crude oil* dan berdasarkan dokumen Compartmen Logsheet MT. JELITA BANGSA setelah dilakukan penegahan adalah 58.745,781 Metric Ton *crude oil*, sehingga terdapat muatan MT. JELITA BANGSA yang berkurang sejumlah 761,531 metric Ton *crude oil* atau setidaknya-tidaknnya sejumlah lebih kurang 761,531 metric Ton *crude oil*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 11 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO telah terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana Kepabeanaan “mengangkut barang ekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 102 A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (satu) unit MT. Ocean Maju bermesin “HANSHIN” 6EL32G/2000PS @ 280 RPM DWT 1999.
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) set Peralatan Radio Komunikasi VHF FM-8500 merk “Furuno”.
Dikembalikan kepada pihak PT. LAUTAN TERANG selaku pemilik.
 - 3) Muatan pada Tanki Kargo MT. Ocean Maju berupa *Crude Oil* atau Minyak Mentah sebanyak \pm 1.130,375 Long Ton atau \pm 1.148,436 Metric Ton (sesuai Vessel Ullage Report tanggal 18 Juni 2014);
Dikembalikan Kepada PT. Pertamina (Persero) selaku Pemilik.
 - 4) 1 (satu) lembar Foto Kopi Vessel Particulars MT. Ocean Maju;
 - 5) 1 (satu) lembar Foto Kopi Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan tanggal 20 Februari 2014 yang diterbitkan Kantor Pelabuhan Batam;

Hal. 12 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Vessel Ullage Report tanggal 18 Juni 2014 atas Muatan MT. Ocean Maju yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Surveyor Indonesia bersama Mualim I MT. Ocean Maju dengan disaksikan Penyidik (dilampirkan dalam berkas perkara);
- 7) 2 (dua) set (@7 lembar) Foto Copy Bare Boat Charter Nomor: 001/LT-PS/VII/ 2013 tanggal 20 Juli 2013; dan
- 8) 1 (satu) lembar Dry Certificate MT. Jelita Bangsa tanggal 26 Mei 2014, Voyage: 08/D/14.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

5. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.Tbk tanggal 27 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "Secara Bersama-sama Melakukan Penyelundupan di Bidang Ekspor";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan; Dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan: Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/2000PS @ 280 RPM DWT 1999;Dirampas Untuk Negara;
- Sedangkan Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) set Peralatan Radio Komunikasi VHF FM-8500 merk "Furuno".
- Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu PT. Lautan Terang;
- Sedangkan Barang Bukti berupa:
- Muatan pada Tanki Kargo MT. Ocean Maju berupa *Crude Oil* atau Minyak Mentah sebanyak $\pm 1.130,375$ Long Ton atau $\pm 1.148,436$ Metric Ton (sesuai Vessel Ullage Report tanggal 18 Juni 2014);

Hal. 13 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu PT. PERTAMINA (Persero);

Sedangkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Foto Copy Vessel Particulars MT. Ocean Maju;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Sementara Manajemen Keselamatan tanggal 20 Februari 2014 yang diterbitkan Kantor Pelabuhan Batam;
- 1 (satu) lembar Vessel Ullage Report tanggal 18 Juni 2014 atas muatan MT. Ocean Maju yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Surveyor Indonesia bersama Mualim I MT. Ocean Maju dengan disaksikan Penyidik (dilampirkan dalam berkas perkara); dan
- 2 (dua) set (@ 7 lembar) Foto Copy Bare Boat Charter Nomor: 001/LT-PS/ VII/2013 tanggal 20 Juli 2013;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 25 Maret 2015 dari Terpidana IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO dan tanggal 27 Maret 2015 dari Penasehat Hukum Terpidana yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 6 April 2015, yang memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan dihadiri Pemohon peninjauan kembali/Terd pidana IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO pada tanggal 27 Februari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan alasan MT. Jelita Bangsa yang merupakan penjual BBM kepada MT. Ocean Maju, akan tetapi MT. Jelita Bangsa Dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan MT. Ocean Maju dirampas untuk negara. Atas dasar tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum bilamana MT. Ocean Maju dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Lautan Terang sebagai pemilik yang sah;

Hal. 14 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



2. Adanya bukti baru (*Novum*);

Kapal MT. Ocean Maju merupakan kapal yang disewa dari PT. Lautan Terang sehingga kapal tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan disamping itu MT. Ocean Maju merupakan agunan/jaminan hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kota Batam;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang diketemukannya Keadaan Baru Berdasarkan Bukti Baru (*Novum*)

Perkara *a quo* terdapat keadaan baru (*Novum*) yaitu telah ada keadaan serupa dengan perkara *a quo* yaitu:

1. Bahwa kapal MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/2000PS @ 280 RPM DWT 1999 merupakan obyek yang masih menjadi tanggungan/jaminan hutang pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kota Batam, telah tidak diajukan oleh pemiliknya sebagai bukti dalam pemeriksaan Perkara Pidana Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.TBK tanggal 27 Februari 2015, (vide bukti: NP/P.K: 01).

2. Bahwa, kapal MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/2000PS @ 280 RPM DWT 1999 merupakan obyek sewa-menyewa antara PT. Lautan Terang dengan PT. Petro Samudra yang satu ketika harus dikembalikan kepada pemiliknya, yang bukti surat berupa perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan Perkara Pidana Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.TBK tanggal 27 Februari 2015, (vide bukti: NP/P.K: 02).

Keadaan baru (*Novum*) sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang bertanda NP/P.K: 01 dan NP/P.K: 02, telah tidak pernah di sita oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terdapat maupun tercantum dalam berkas perkara *a quo*, yang apabila bukti-bukti baru tersebut di atas diperiksa dalam pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 133/Pid.Sus/2014/PN.TBK tanggal 27 Februari 2015, dalam *dictum* mengadili menyatakan kapal MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/2000PS @ 280 RPM DWT 1999, bukan dirampas untuk Negara, oleh karena itu pertimbangan hukum yang demikian sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi sehingga menurut hemat kami cukup beralasan menurut hukum bilamana dalam tingkat Peninjauan Kembali ini Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan kiranya untuk merubah redaksional dari salah satu *dictum* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut di atas dari sebelumnya:

Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/200PS@280 RPM DWT 1999;

Dirampas Untuk Negara;

Menjadi:

Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/20oPS@28o RPM DWT 1999;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- B. Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusan pidana tersebut di atas ditemukan adanya kekhilafan Hakim yang nyata dalam menjatuhkan putusannya terutama menyangkut 1 (satu) unit kapal yang bernama MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/2000PS @ 280 RPM DWT 1999, dirampas untuk negara, sedangkan kapal MT. Jelita Bangsa, yang merupakan rangkaian peristiwa tindak pidana yang sama, dimana MT. Ocean Maju adalah pihak yang membeli BBM dari MT. Jelita Bangsa, dalam Putusan Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.Sus/2014/PN.TBK (vide bukti Surat) dan Nomor: 132/Pid.Sus/2014/ PN.TBK (vide bukti Surat), oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masing-masing tertanggal 27 Februari 2015, ternyata kapal MT. Jelita Bangsa tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, hal ini menurut hukum jelas telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan menurut hukum bilamana MT. Ocean Maju tersebut di atas juga dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Lautan Terang yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selaku pemilik yang sah atas kapal MT. Ocean Maju tersebut;

Hal. 16 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat ketentuan hukum tersebut di atas dan bilamana dihubungkan dengan perkara *a quo* ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam menjatuhkan putusannya dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga pertimbangan hukum yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sepanjang menyangkut perubahan redaksional dari salah satu *dictum* putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/200PS@280 RPM DWT 1999, dirampas untuk Negara dirubah menjadi menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit MT. Ocean Maju bermesin "HANSHIN" 6EL32G/200PS@280 RPM DWT 1999, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas telah terlihat dengan nyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak konsisten dengan pertimbangannya sendiri, padahal pada pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun secara jelas dan tegas terhadap Perkara Pidana Nomor: 131/Pid.Sus/2014/PN.TBK dan Perkara Pidana Nomor: 132/Pid.Sus/2014/PN.TBK masing-masing tertanggal 27 Februari 2015, telah menjatuhkan putusan yang salah satu *dictum*nya menjatuhkan pidana kepada Nakhoda MT. Jelita Bangsa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sehingga cukup beralasan menurut hukum bilamana nakhoda dari MT. Ocean Maju juga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit MT. Jelita Bangsa dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, padahal peristiwa tindak pidananya adalah sama, dimana MT. Ocean Maju adalah selaku pembeli BBM berupa: *Crude Oil* atau Minyak Mentah dari MT. Jelita Bangsa selaku penjual dari Minyak Mentah tersebut, sehingga atas dasar hal tersebut di atas cukup beralasan bilamana 1 (satu) unit MT. Ocean Maju juga dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Terpidana dan Penasehat Hukumnya tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali mengenai status pengembalian barang bukti Kapal MT. Ocean Maju. Menurut Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10

Hal. 17 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1995 tentang Kepabeanan, “barang bukti berupa sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 dirampas untuk Negara.”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang diatur sebagaimana Pasal 102 A huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 tentang 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan kualifikasi “Secara bersama-sama melakukan penyelundupan dibidang Ekspor,” maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *Jo.* Pasal 194 Ayat (1) *jo.* Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sudah tepat *Judex Facti* Pengadilan Negeri menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Bahwa alasan mengenai terdapat keadaan/bukti baru (*Novum*) tentang kapal MT. Ocean Maju adalah kapal yang disewa oleh PT. Lautan Terang dan menjadi agunan di BNI Batam tidak dapat menghalangi perampasan barang untuk negara. Masalah sewa menyewa dan agunan tersebut adalah masalah hukum keperdataan pemilik/penyewa kapal yang tidak menghilangkan sifat melawan hukum Terpidana yang telah memakai kapal tersebut sebagai sarana melakukan tindak pidana;

Bahwa uraian Memori Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana bertanggal 25 dan 27 Maret 2015, maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon PK/Terpidana, yaitu Bukti NP/PK-01 berupa fotocopi surat PT. Bank Negara Indonesia No. TAM/2/055 tanggal 20 Maret 2015 tentang Agunan Kredit di BNI, Bukti NP/PK - 02 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. 001/LT-PS/II/2012 tanggal 12 Februari 2012, Bukti NP/PK - 03 berupa fotocopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1084 tanggal 27 Oktober 2009 dan keterangan saksi Herizaldi, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan.

Bahwa keterangan saksi Herizaldi selaku Dirut PT. Lautan Terang ternyata hanyalah merupakan pengulangan keterangan ketika didengar sebagai saksi dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pid.Sus/2014/PN. Tbk, bahwa MT. Ocean Maju ketika ditangkap Kapal Patroli BC - 9004 di perairan internasional Selat Malaka, sedang dalam keadaan disewa oleh PT. Petro Samudera dan seluruh operasionalnya menjadi tanggung jawab PT. Petro Samudera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Nomor: 133/Pid.Sus/ 2014/PN. Tbk. tanggal 27 Februari 2015



telah tepat dan benar. Tidak terdapat keadaan-keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu telah bertentangan satu dengan yang lainnya, atau tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, serta dalam putusan tersebut tidak terdapat suatu perbuatan yang didakwakan dinyatakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 102 A huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: IVAN JANUAR ADITYA Bin MUGIARTO tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put.No. 211 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)